



## KABUPATEN CILACAP

### KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA NOMOR 42 TAHUN 2024

#### TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) DESA JANGRANA

Dengan Mengucapkan  
**BISMILLAHIRROKHIMAANIRROKHIM**

#### KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.  
c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridlo Alloh SWT

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Nama : **UM SAFANGAH, S.Pd**  
NIK : 3301025212750014  
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 12 Desember 1975  
NPSN : 69814155  
Pendidikan terakhir : S1  
Jabatan : **Guru Tetap**  
Tanggal Mulai Tugas : 2 Maret 2007  
Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 01 Jangrana  
Masa Kerja : 17 tahun 5 bulan

Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2008 sebagai **Kepala Sekolah** pada PAUD BINA INSANI 01 Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana  
Pada tanggal 1 ABU BAKAR SEKULI 2024

